

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 1, dijelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap individu demi menjaga harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu prinsip utamanya adalah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. (Walton Reynaldi, Aziz Baskoro, 2023)

Pada hakikatnya, hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara atau hukum positif, melainkan melekat secara alami pada setiap individu karena martabatnya sebagai manusia. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan HAM melalui berbagai perangkat hukum, termasuk dengan meratifikasi instrumen internasional. Salah satu bentuk hak mendasar tersebut adalah hak atas kebebasan pribadi, termasuk hak untuk memiliki status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Dalam implementasinya, perlindungan HAM belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Anak memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan haknya sendiri, sehingga memerlukan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika anak lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan atau berada dalam situasi migrasi yang tidak terdokumentasi. Oleh karena itu, pemberian status kewarganegaraan yang jelas menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi anak dalam kondisi tersebut. (Debrita Yanieta Santoso, 2022)

Fenomena ini berkaitan erat dengan meningkatnya mobilitas pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya ke Malaysia. Selama ini, PMI tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja yang berpindah lintas negara, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Di Malaysia, PMI mengisi berbagai sektor strategis seperti konstruksi, perkebunan, dan pekerjaan domestik yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, kontribusi PMI terhadap remitansi juga menjadi salah satu sumber devisa yang penting bagi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2024, sekitar 1,2 juta PMI bekerja di Malaysia. Namun, sebagian besar dari mereka berangkat melalui jalur nonprosedural, yang umumnya disebabkan oleh tingginya biaya penempatan resmi, proses administrasi yang rumit, serta keterbatasan akses informasi.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan, terutama bagi keluarga PMI, termasuk anak-anak yang lahir dan tumbuh di negara tujuan. Anak-anak dari pekerja migran nonprosedural merupakan kelompok yang sangat rentan dan kerap terabaikan. Mereka hidup dalam ketidakpastian status hukum, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum. Di Malaysia, regulasi seperti Undang-Undang Imigresen 1959/63 dan *Child Act* 2001 belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dari migran nonprosedural. Akibatnya, mereka berpotensi mengalami berbagai pelanggaran HAM, seperti penahanan di pusat detensi imigrasi, deportasi tanpa perlindungan yang layak, hingga eksploitasi dan diskriminasi sosial.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan meningkatnya risiko tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yang banyak menyasar kelompok rentan termasuk anak-anak. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat krusial karena berperan sebagai dasar dalam membentuk masa depan mereka. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus *human trafficking* belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang maksimal maupun mengurangi jumlah korban secara signifikan. (Rizky Dwi Utami, 2022)

Dari sudut pandang hukum nasional, Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaannya masih belum maksimal karena lebih berfokus pada pekerja migran yang berangkat secara resmi. Sementara itu, anak-anak dari PMI nonprosedural yang tidak terdaftar dalam sistem formal justru berada di luar cakupan perlindungan negara. Hal ini menimbulkan kontradiksi dalam upaya perlindungan HAM, di mana komitmen normatif negara belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok yang paling rentan. (Rahmi Erwin, 2025)

Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh dinamika global, termasuk dampak pandemi COVID-19 serta tekanan ekonomi pasca-2025 yang mendorong peningkatan migrasi nonprosedural. Data BNP2TKI tahun 2025 mencatat adanya peningkatan hingga 25%, yang menunjukkan bahwa jalur informal masih menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat. Dalam situasi ini, anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak, baik dari segi kehilangan akses pendidikan, perlindungan hukum, maupun meningkatnya risiko eksploitasi seperti perdagangan manusia dan pernikahan usia dini. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi dalam kondisi apapun. (Moh. Romlia, Devi Rahayu, 2024)

Meskipun isu pekerja migran telah banyak menjadi fokus penelitian, perhatian terhadap anak-anak dari PMI nonprosedural masih relatif minim. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan orang dewasa, sementara perlindungan anak belum mendapatkan porsi yang memadai, khususnya dalam konteks kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Padahal, kompleksitas permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, baik melalui penguatan regulasi nasional maupun kerja sama lintas negara yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Tanpa adanya upaya tersebut, anak-anak pekerja migran nonprosedural akan terus berada dalam situasi ketidakpastian hukum dan sosial, tanpa jaminan masa depan yang jelas. (Stellania Peny dan Sintia Catur Sutantri, 2026)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan realitas yang dihadapi oleh anak-anak pekerja migran Indonesia nonprosedural

di Malaysia. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum, faktor penyebab lemahnya perlindungan, serta peran negara dalam menjamin hak-hak anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL DI MALAYSIA”** sebagai upaya untuk mengkaji secara komprehensif permasalahan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia nonprosedural di Malaysia, apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak pekerja migran Indonesia nonprosedural di Malaysia, serta bagaimana upaya dan peran pemerintah Indonesia maupun Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia nonprosedural.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia nonprosedural di Malaysia?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak pekerja migran Indonesia nonprosedural di Malaysia?
3. Bagaimana upaya dan peran pemerintah Indonesia maupun Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia nonprosedural?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan Menganalisis Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural di Malaysia
2. Mengetahui dan Menganalisis Faktor yang Menyebabkan Lemahnya

Perlindungan Hukum Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Di Malaysia

3. Mengetahui dan Menganalisis Upaya Dan Peran Pemerintah Indonesia Maupun Malaysia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.

1.3.2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak, hukum hak asasi manusia, dan hukum migrasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia non-prosedural di Malaysia serta memperkaya literatur dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak sebagai kelompok rentan dalam konteks migrasi internasional.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Indonesia dan Malaysia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia dalam merumuskan, mengevaluasi, dan memperkuat kebijakan perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran Indonesia non-prosedural. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kerja sama bilateral dalam pemenuhan hak-hak anak pekerja migran, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, identitas hukum, dan perlindungan sosial.

2. Bagi Lembaga Perlindungan Pekerja Migran dan Perlindungan Anak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan pekerja migran dan perlindungan anak dalam meningkatkan efektivitas program, pelayanan, serta pendampingan hukum bagi anak pekerja migran Indonesia non-prosedural di Malaysia.

3. Bagi Masyarakat dan Pekerja Migran Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya calon pekerja migran dan keluarga pekerja migran, mengenai pentingnya prosedur migrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum serta pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dan tumbuh di negara tujuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan mengkaji permasalahan serupa, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak pekerja migran, hak asasi manusia, dan perlindungan kelompok rentan dalam konteks migrasi internasional

